

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian di atas, yang dapat diambil Kesimpulan adalah :

1. Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pasal 27 ayat 3 dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yaitu penyuluhan, patroli, razia. Tindakan represif yaitu tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
2. Hambatan yang ditemukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam antara lain: (1) kurangnya tenaga ahli Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) (2) kurangnya sarana prasarana pada kegiatan sosialisasi, (3) jumlah anggaran untuk sosialisasi yang terbatas, (4) tingkat kesadaran masyarakat terhadap tumbuhan yang dilindungi rendah. Oleh karena itu, sebaiknya Balai Konservasi Sumber Daya alam banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka untuk memberitahu masyarakat terhadap bunga bangkai merupakan tumbuhan yang dilindungi demi menjaga kelestarian pada tumbuhan langka. Selain itu juga memperbanyak tenaga ahli, sarana prasarana serta keterampilan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan wawancara,terdapat beberapa hal yang diharapkan :

1. Pemerintah harus mengoptimalkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Serta mengadakan sosialisasi rutin bagaimana tumbuhan langka seperti bunga bangkai harus dilindungi serta memberi pemahaman kepada masyarakat agar mudah dipahami dan diterapkan.
2. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat agar lebih giat untuk melakukan pengawasan dan memperkuat relasi kepada masyarakat selaku member informasi agar perusakan tumbuhan yang dilindungi khususnya bunga bangkai harus diperkuat dan ditekan .
3. Sanksi yang didapatkan oleh masyarakat yang telah melakukan perusakan bunga bangkai harus ditambah dengan yang lebih berat dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku .
4. Masyarakat Palembang diharapkan memiliki kesadaran untuk ikut menjaga kelestarian tumbuhan yang langka seperti bunga bangkai,agar terjaga kelestariannya.